



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 275/KEP/HK/2018**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022 Tahun Anggaran 2018, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022.
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022;
 - mengoordinasikan dan merumuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022; dan
 - mengoordinasikan pelaksanaan asistensi dan konsultasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperoleh persetujuan Validasi KLHS.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Sekretariat.
- KELIMA** : Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Tugas dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah:
- memberikan masukan kepada Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - menyusun TOR Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - melakukan Pra pelingkupan;
 - melakukan pelingkupan;
 - menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - melakukan asistensi dan konsultasi pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Susunan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEDELAPAN** : Tugas dari Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH adalah:
- mempersiapkan pelaksanaan kegiatan KLHS;
 - penyelenggaraan surat-menyurat;
 - memfasilitasi koordinasi antara Tim Teknis dan Kelompok Kerja;
 - mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya;
 - bertanggung jawab terhadap Kelompok Kerja (POKJA); dan
 - melaporkan setiap hasil kegiatan pada Pokja.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **ROBERT SIMBOLON**

Tembusan:

1. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
2. Anggota Kelompok Kerja dan Tim Teknis masing-masing di Tempat. }


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 375 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 27 Juli 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota
8	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT	Anggota
9	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota
10	Kepala Seksi Penataan Sarana Prasarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota
11	Kepala Seksi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota

13	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi pada Bidang Penyiapan Kawasan Pembangunan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi pada Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Anggota
14	Kepala Seksi Tata Guna Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
15	Kasubag Program Data dan Evaluasi pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota
16	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota
17	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
18	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT	Anggota
19	Kasubag Program Data dan Evaluasi pada Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota
20	Rosalia F. Aldona, S.Si,/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota
21	Faisal J. Tabali, S.Pi,/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota

^ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


u **ROBERT SIMBOLON**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2018

TANGGAL : 2018

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DR. Herry Zadrak Kota, ST, MT/ Undana	Ketua Tim Ahli
2	Dr. Suwari/ Undana	Sekretaris
3	Drs. Paul Bhuja, Ph.D/ Undana	Anggota
4	Ir. Welhelmus I. I. Mella, M.Sc., Ph.D/ Undana	Anggota

^ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ **ROBERT SIMBOLON**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 275 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 27 Juli 2018**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Ketua
2	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bappeda Provinsi NTT	Wakil Ketua
3	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Perumahan dan Permukiman pada Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris
4	Stefanus Bullu, SE/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
5	Roy S. Haning, ST, MT/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
6	Adriana Rambu K. Dupa, ST/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
7	Selfina Naibobe, ST, MUP/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
8	Gaspar Enga, SE, M.Si/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
9	Tarsisius L. F Langoday, ST/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
10	Jacobus Bala Botoor, SE/ Staf Bappeda Provinsi NTT	Anggota
11	Weltin Juniati, SE/ Staf pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
12	Fredrik Maima, SE/ Staf Bappeda Provinsi NTT	Anggota
13	Philippus Benediktus Lay/ Staf Bappeda Provinsi NTT	Anggota
14	Jaquoline E.Z. Rihi, S.Pi/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota
15	Flora Seni Logo Dju/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota

A Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


ROBERT SIMBOLON